



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

NOMOR : 18 /Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BANDA SAKTI KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN 2013**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri Saudara **FAHMI, SE, Sy** dari Anggota PPK Banda Sakti Kota Lhokseumawe tanggal 07 Juni 2013, perlu kiranya Saudara **FAHMI, SE, Sy** diberhentikan dengan hormat sebagai Anggota PPK Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu kiranya diangkat Saudara **SAMSUL BAHRI SAMUDERA** sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota PPK Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota PPK Banda Sakti Kota Lhokseumawe Nomor: 665/BA/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **FAHMI, SE, Sy** dari jabatan sebagai Anggota PPK Banda Sakti Kota Lhokseumawe, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota PPK Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

KEDUA : Mengangkat Saudara **SAMSUL BAHRI SAMUDERA** sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota PPK Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2013;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 24 Juni 2013

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

Ttd.

RIDWAN HADI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani